

**PEMBERATAN HUKUM BAGI ORANG TUA SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (INSES)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2016
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

DENNY BINTORO PRAYOGO

201910115055



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2023


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PEMBERATAN HUKUM BAGI ORANG
TUA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL (INSES)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO
17 TAHUN 2016 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
Nama Mahasiswa : DENNY BINTORO PRA YOGO
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115055
Program studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta, Juli 2023

MENYETUJUI

Pembimbing I



Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0308018202

Pembimbing II



Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.
NIDN. 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PEMBERATAN HUKUM BAGI ORANG TUA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (INSES) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Nama Mahasiswa : DENNY BINTORO PRAYOGO

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115055

Program studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Sidang Skripsi : 21 Juli 2023

Jakarta, Juli 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN. 0319046403

Penguji I : Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H.
NIDK. 8909760023

Penguji II : Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0308018202

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN . 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. RR. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : PEMBERATAN HUKUM BAGI ORANG TUA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (INSES) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Nama Mahasiswa : DENNY BINTORO PRAYOGO

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115055

Program studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Pemberatan Hukum Bagi Orang Tua Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Inses) Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Denny Bintoro Prayogo

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Denny Bintoro Prayogo

NPM : 201910115055

TTL : Sidoarjo, 18 April 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PEMBERATAN HUKUM BAGI ORANG TUA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (INSES) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,



AB70FAKX452120692
Denny Bintoro Prayogo

ABSTRAK

Denny Bintoro Prayogo . 201910115055. Pemberatan Hukum Bagi Orang Tua Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Inses) Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan inses yang merupakan salah satu kejahatan seksual yang masih sangat tabu didalam masyarakat dan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia. Begitu masifnya kasus kekerasan seksual terhadap anak sehingga diperlukan langkah hukum yang luar biasa dalam penanggulangannya, salah satunya melalui pemberatan pemidanaan terhadap pelakunya. Pada kenyataannya, penerapan sanksi pidana perkosaan inses umumnya tergolong ringan tidak sesuai dengan ancaman pidana pada aturan lain yang menyangkut kasus inses oleh orang tua kepada anak yang tergolong berat. Oleh itu bagi kasus inses yang dilakukan oleh orang tua kepada anak dibutuhkan pemberatan hukuman agar terciptanya kepastian hukum. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu melihat dan menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa turan inses dalam aturan UU No. 17 Tahun 2016 diatur dalam kategori perlindungan anak terhadap segala bentuk kekerasan diatur dalam undang-undang ini, yang didalamnya terdapat ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang timbul adanya pemaksaan/memaksa anak melakukan hubungan seksual dengannya ataupun orang lain. Undang- undang ini mengatur tentang perlindungan anak dari semua/segala macam bentuk kekerasan, khususnya dalam ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang timbul adanya pemaksaan/memaksa anak melakukan aktivitas seksual dengannya ataupun orang lain. Sedangkan pemberatan pidana bagi orang tua pelaku inses kepada anak berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menggunakan perumusan pidana dengan sistem kumulatif. Sistem perumusan kumulatif merupakan sistem perumusan pidana dengan lebih dari 2 (dua) jenis pidana untuk suatu tindak pidana. Ciri-ciri dari perumusan ini adalah penggunaan kata “dan” misalnya penjara dan denda.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Inses, Pemberatan Pidana

ABSTRACT

Denny Bintoro Prayogo . 201910115055. Legal Breaches For Parents As Persons Of Sexual Violence (Inces) Based On Law No 17 Of 2016 Concerning Child Protection

One form of crime that is very detrimental and troubling to society is the crime of incest which is a sexual crime which is still very taboo in society and is one of the many violations of human rights. Cases of sexual violence against children are so massive that extraordinary legal steps are needed to deal with them, one of which is by increasing the punishment of the perpetrators. In fact, the application of criminal sanctions for incestuous rape is generally classified as light, not in accordance with the criminal penalties in other regulations concerning cases of incest by parents against children which are classified as severe. Therefore, for incest cases committed by parents to children, it is necessary to increase the punishment in order to create legal certainty. The method used in this research is normative legal research, namely viewing and analyzing from the point of view of laws and regulations and norms that apply, especially those related to the problems in this research. From the results of the study it was found that the incest rules in the Regulation Number 7 of 2016 are regulated in the category of child protection against all forms of violence regulated in this law, in which there are criminal provisions against perpetrators of sexual violence against children arising from coercion / forcing children to have intercourse sex with her or someone else. This law regulates the protection of children from all/all forms of violence, especially in the criminal provisions against perpetrators of sexual violence against children where there is coercion/forcing children to engage in sexual activity with them or other people. Meanwhile, the burden of punishment for parents of incest perpetrators on children based on Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection uses a criminal formulation with a cumulative system. The cumulative formulation system is a criminal formulation system with more than 2 (two) types of punishment for a crime. The characteristics of this formulation are the use of the word "and" for example imprisonment and fines.

Keywords: Crime, Incest, Aggravation of Criminal

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan segala keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang penulis susun berjudul “PEMBERATAN HUKUM BAGI ORANG TUA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (INSES) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. R.R Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H selaku Pembimbing Materi
5. Rabiha Al Adawiah, S.Ag, M.S.i Selaku Pembimbing Teknis
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan skripsi ini.
8. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Kedua Orang Tua yang mendukung dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	ixi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.5. Kerangka Konseptual	15
1.6. Kerangka Teoritis	16
1.7. Kerangka Pemikiran	20
1.8. Sistematika Penulisan	21
1.9. Metode Penelitian	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
2.1. Perlindungan Anak	29
2.2. Tindak Pidana Inses	33
2.3. Pengaturan Tindak Pidana Inses	36
2.4. Pemberatan Pidana	37
BAB III TINJAUAN KASUS INSES DI INDONESIA	49
3.1. Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor: 24 /Pid.B/2011/Pn.Sri	49
3.2. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 57/Pid.Sus/2014/Pn. Tjg.....	53

3.3. S Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 104/Pid.Sus/2016/Pn Snt.....	58
--	----

BAB IV HASIL PEMBAHASAN 63

4.1. Aturan Inses Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang	63
4.2. Pemberatan Pidana Bagi Orang Tua Pelaku Inses Kepada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak	69
4.3. Hambatan-Hambatan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Inses	78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 81

5.1. Kesimpulan.....	81
5.2. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya sampai saat ini menjadi orang yang lebih berguna untuk negara dan bangsa

